



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**



**TAHUN 2018**



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semua substansif Laporan Kinerja Ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintah, pelaksana kebijakan, serta pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Kapuas Hulu.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bidang pertanian Kabupaten Kapuas Hulu tidak terlepas dari kerjasama dan kerjakeras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.



Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Putussibau, Februari 2018  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,

**Drs. Abdurrasyid,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630807 198910 1 001



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
IKTHISAR EKSEKUTIF.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Umum .....	1
1. Gambaran Umum Kabupaten Kapuas Hulu .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
a. Maksud .....	1
b. Tujuan .....	1
3. Dasar Hukum .....	2
4. Kewenangan Serta Perangkat Daerah .....	2
a. Susunan Organisasi .....	2
5. Permasalahan Utama .....	20
6. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	21
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGI.....</b>	<b>23</b>
A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021.....	23
1. Tujuan dan Sasaran .....	23
1.1. Tujuan .....	23
1.2. Sasaran .....	24
B. Perjanjian Kinerja .....	26
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>30</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	30
1. Pengukuran Kinerja .....	30
a. Metode Pengukuran Kinerja .....	30
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	34
B. Realisasi Anggaran .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 .....	32
Tabel 2.1 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan .....	34
Tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya .....	35
Tabel 3.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Ketahanan Pangan .....	37
Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya .....	37
Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan Produksi hasil pertanian .....	39
Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya .....	40



## IKTHISAR EKSEKUTIF

Mengacu pada Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana diamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). SAKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, dimana instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah *mind-set* para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountabillity*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountabillity*), terutama berupa *outcomes*. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Dinas Pertanian, dan Pangan adalah sebagai Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten dengan sumber dana dan daya manusia yang ada telah berusaha secara maksimal meningkatkan Kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.





Dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018 ditetapkan sebanyak 3 (Tiga) arah kebijakan dan 3 (Tiga) sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya didukung oleh 16 program serta 90 kegiatan strategis yang harus dicapai selama Tahun 2018, dan semuanya telah terlaksana.

Putussibau, Februari 2018  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,

**Drs. Abdurrasyid,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630807 198910 1 001





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. UMUM**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Kapuas Hulu**

Kedudukan geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan bagian paling timur dari Propinsi Kalimantan Barat, secara astronomis terletak pada koordinat 0°5' Lintang Utara sampai 1°4' Lintang Selatan dan di antara 111°40' sampai 114°10' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang.

Jarak dari Putussibau (ibukota Kabupaten Kapuas Hulu) dengan Pontianak (ibu kota Propinsi Kalimantan Barat) adalah  $\pm 657$  km melalui jalan darat dan  $\pm 842$  km melalui jalur sungai Kapuas serta  $\pm 1$  Jam penerbangan. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah dengan luas  $\pm 31.162,87$  km<sup>2</sup>, atau mencakup 20.33 % dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan sekaligus merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Ketapang, yang secara administratif memiliki 23 Kecamatan dengan 4 Kelurahan, 278 Desa dan 672 Dusun.

##### **2. Maksud dan Tujuan**

###### **a. Maksud**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Pelaporan ini dimaksud





untuk mengkomunikasikan capaian kinerja pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam tahun anggaran 2018 yang dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang disusun pada awal tahun. Pelaporan ini juga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam tahun anggaran 2018 yang dikaitkan dengan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016–2021, dan merupakan tahun kedua masa RPJMD periode tersebut. Disamping itu juga, akan dipertanggungjawabkan dan dijelaskan keberhasilan / kegagalan tingkat kinerja yang dicapai Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2018.

**b. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mewujudkan “Good Governance”.

**3. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 berdasarkan pada:

- a. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**4. Kewenangan Serta Perangkat Daerah.**

**a. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016, Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu



terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
  - a. Subbagian Program;
  - b. Subbagian Keuangan dan ;
  - c. Subbagian Umum dan Aparatur.
- 3) Bidang Ketahanan Pangan;
  - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
  - b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- 4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  - b. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 5) Bidang Perkebunan;
  - a. Seksi Produksi Perkebunan; dan
  - b. Seksi Perlindungan Perkebunan.
- 6) Bidang Peternakan;
  - a. Seksi Produksi Peternakan; dan
  - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner.
- 7) Bidang Penyuluhan Pertanian;
  - a. Seksi Tata Penyuluhan Pertanian.
  - b. Seksi Kelembagaan Petani.
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu diatur dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016. Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, maka masing-masing pejabat memiliki tugas pokok. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka masing-masing pejabat mempunyai fungsi dan rincian tugas seperti rincian dibawah ini :

### 1. Kepala Dinas

**Kepala Dinas** adalah unsur pimpinan dari Dinas Pertanian dan Pangan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan kewenangan dibidang pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Ketahanan Pangan, Peternakan dan Penyuluhan Pertanian. Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- ✓ Penetapan Rencana strategis Dinas Pertanian dan pangan;
- ✓ Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dengan Instansi lainnya;
- ✓ Penyusunan Kebijakan Teknis penyelenggaraan di bidang pertanian dan pangan;
- ✓ Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- ✓ Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang pertanian dan pangan;
- ✓ Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2. Sekretaris.

**Sekretariat** adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh seorang *Sekretaris* dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam



pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan perlengkapan Dinas Pertanian dan Pangan. Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- ✓ Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
- ✓ Pengkoordinasian Penyusunan Program Kerja Dinas;
- ✓ Pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- ✓ Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan Sumber Daya Aparatur organisasi dan tatalaksana Dinas;
- ✓ Pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, Perpustakaan, Rumah Tangga dan pengelolaan barang milik dinas;
- ✓ Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- ✓ Pemantauan, Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- (a). Subbagian Program
- (b). Subbagian Keuangan
- (c). Subbagian Umum dan Aparatur

**Subbagian Program** mempunyai tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian dan pelaporan rencana kerja Dinas. Untuk melaksanakan tugas, subbag program melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kegiatan Subbagian Program;
2. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Dinas;
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
4. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;



5. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
6. Pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian program; dan
8. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Subbagian Keuangan** mempunyai tugas membantu sekretariat di bidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas, subbag keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan subbag keuangan;
2. Penyelenggaraan tata usaha keuangan dinas;
3. Penyusunan neraca, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan;
4. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan dinas;
5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas subbag keuangan dan,
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Subbagian Umum dan Aparatur** mempunyai tugas membantu sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik dinas. Untuk melaksanakan tugas, subbag umum dan aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kegiatan subbag umum dan aparatur;
2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur dinas;
3. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan dan perpustakaan dinas;
5. Pengelolaan barang milik dinas;



6. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan tugas subbag umum dan aparatur; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Ketahanan Pangan**

**Bidang Ketahanan Pangan** adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang ketahanan pangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana operasional Bidang Ketahanan Pangan;
- ✓ Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang ketahanan pangan;
- ✓ Penyelenggaraan dan ketersediaan distribusi pangan;
- ✓ Penanganan konsumsi dan keamanan pangan;
- ✓ Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan;
- ✓ Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang ketahanan pangan secara periodik;
- ✓ Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan secara periodik;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

- (a). Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
- (b). Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;

**Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam menyiapkan bahan perumusan, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Untuk





melaksanakan tugasnya seksi ketersediaan dan distribusi pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi ketersediaan dan distribusi pangan;
2. Penyediaan bahan daerah rawan pangan dan ketersediaan pangan daerah;
3. Penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
4. Penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
5. Penyiapan penyediaan pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
6. Penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
7. Penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
8. Penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
9. Penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
10. Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
11. Penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
12. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi ketersediaan dan distribusi pangan; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan** mempunyai tugas membantu Bidang Ketahanan Pangan dalam menyiapkan bahan perumusan, penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Untuk melaksanakan



tugasnya seksi konsumsi dan keamanan pangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi konsumsi dan keamanan pangan;
2. Penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas dan konsumsi energi per kapita per tahun;
3. Penyiapan perhitungan pola pangan harapan (PHP) tingkat konsumsi;
4. Penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
5. Penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
7. Penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
8. Penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
9. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
10. Penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
11. Penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah;
12. Penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi konsumsi dan keamanan pangan; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.**

**Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura** merupakan unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin



oleh kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana operasional bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Pelaksanaan perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- ✓ Pemberian ijin/rekomendasi teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura secara periodik; dan
- ✓ Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari ;

- (a). Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (b). Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura.

**Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura** mempunyai tugas membantu bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas



Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan rencana kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
3. Penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier tanaman pangan dan hortikultura;
4. Penyediaan dan pengawasan pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
5. Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
6. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
7. Pelaksanaan bimbingan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
8. Pelaksanaan bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil usaha tanaman pangan dan hortikultura;
9. Fasilitasi pelayanan perizinan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
10. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
11. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Seksi Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura** mempunyai tugas membantu bidang tanaman pangan dan hortikultura dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.



Untuk melaksanakan tugas Seksi Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
3. Pelaksanaan pengamatan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan;
4. Pelaksanaan bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman dan perubahan iklim;
5. Penyebaran informasi organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim serta pengendaliannya;
6. Pelaksanaan statistik pertanian tanaman pangan;
7. Penyiapan, pendistribusian serta pengawasan pemanfaatan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
8. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Perkebunan.**

**Bidang Perkebunan** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana operasional bidang perkebunan;
- ✓ Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang



perkebunan;

- ✓ Peningkatan produksi perkebunan;
- ✓ Pelaksanaan perlindungan di bidang perkebunan;
- ✓ Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- ✓ Pemberian izin/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- ✓ Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perkebunan;
- ✓ Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang perkebunan secara periodik;
- ✓ Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang perkebunan secara periodik; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang perkebunan terdiri dari :

- (a). Seksi Produksi Perkebunan; dan
- (b). Sesi Perlindungan Perkebunan.

**Seksi Produksi Perkebunan** mempunyai tugas membantu bidang perkebunan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran perkebunan. Untuk melaksanakan tugas Seksi produksi perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi produksi perkebunan;
2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan;
3. Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan;
4. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan;
5. Penyediaan dan pengawasan perbenihan perkebunan;
6. Pelaksanaan bimbingan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
7. Pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran





hasil di bidang perkebunan;

8. Penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier perkebunan;
9. Fasilitasi pelayanan perizinan di bidang perkebunan;
10. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan;
11. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan fasilitasi promosi produk perkebunan;
12. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi produksi perkebunan; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Perlindungan Perkebunan** mempunyai tugas membantu bidang perkebunan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perlindungan tanaman. Untuk melaksanakan tugas Seksi perlindungan tanaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi perlindungan perkebunan;
2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan perkebunan;
3. Pelaksanaan pengamatan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan;
4. Pelaksanaan bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman, hama penyakit, dan perubahan iklim;
5. Penyebaran informasi organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim serta pengendaliannya;
6. Pelaksanaan statistik perkebunan;
7. Penyiapan, pendistribusian serta pengawasan pemanfaatan sarana perkebunan;
8. Penyiapan bahan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;



9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perlindungan perkebunan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Bidang Peternakan**

**Bidang Peternakan** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana operasional bidang peternakan;
  - ✓ Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang peternakan;
  - ✓ Pelaksanaan peningkatan produksi peternakan;
  - ✓ Pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan hewan veteriner;
  - ✓ Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - ✓ Pemberian izin/rekomendasi teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - ✓ Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang peternakan;
  - ✓ Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang peternakan secara periodik;
  - ✓ Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang peternakan secara periodik; dan
  - ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang peternakan terdiri dari :
- (a). Seksi produksi peternakan; dan
  - (b). Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner.



**Seksi produksi peternakan** mempunyai tugas membantu bidang peternakan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan peningkatan produksi peternakan, pakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Untuk melaksanakan tugas Seksi produksi peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi produksi peternakan;
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan produksi peternakan;
3. Penyiapan dan pengendalian benih/bibit dan peredaran hijauan pakan ternak;
4. Pengawasan produksi, mutu dan pakan ternak;
5. Pemberian bimbingan peningkatan produksi peternakan;
6. Pelaksanaan bimbingan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan;
7. Pelaksanaan bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
8. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan fasilitasi promosi produk peternakan;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi produksi peternakan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner** mempunyai tugas membantu bidang peternakan dalam penyiapan bahan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Untuk melaksanakan tugas Seksi Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi kesehatan hewan dan



kesehatan masyarakat veteriner;

2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
3. Pengawasan mutu obat hewan tingkat pengecer;
4. Pengamatan, pencegahan dan pemerantasan penyakit hewan;
5. Penerbitan keterangan kesehatan hewan;
6. Penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
7. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota;
8. Penyiapan, pendistribusian serta pengawasan pemanfaatan sarana dan prasarana peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan hewan veteriner;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesehatan hewan dan kesehatan hewan veteriner; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## **7. Bidang Penyuluhan Pertanian**

**Bidang Penyuluhan Pertanian** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan program kerja bidang penyuluhan pertanian;
- ✓ Penyiapan perumusan kebijakan di Bidang penyuluhan pertanian;
- ✓ Penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- ✓ Peningkatan kapasitas kelembagaan;
- ✓ Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan pertanian secara periodik;



- ✓ Pembinaan administrasi dan aparatur sesuai lingkup tugasnya di bidang penyuluhan pertanian; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang penyuluhan terdiri dari :

- (a). Seksi tata penyuluhan pertanian; dan
- (b). Seksi kelembagaan petani.

**Seksi Tata Penyuluhan Pertanian** berada dibawah serta bertanggung jawab kepada kepala Bidang penyuluhan pertanian. Seksi Tata penyuluhan pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Tata penyuluhan pertanian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Tata penyuluhan pertanian;
2. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian;
3. Pengembangan metodologi dan materi penyuluhan pertanian;
4. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga penyuluhan pertanian;
5. Penyelenggaraan pelatihan dan ketrampilan bagi tenaga penyuluh pertanian;
6. Pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas seksi tata penyuluhan pertanian; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penyuluhan pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi kelembagaan petani** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kelembagaan petani. Untuk melaksanakan tugas seksi kelembagaan petani mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja seksi kelembagaan petani;
2. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan kelembagaan petani;



3. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
4. Pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
5. Penyusunan statistik kelembagaan petani;
6. Pembinaan dan pengembangan kerjasama/kemitraan bagi kelembagaan petani;
7. Pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan petani; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penyuluhan pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **8. Unit Pelaksana Teknis.**

**Unit pelaksana Teknis (UPT)** dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris. Unit pelaksana teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

#### **9. Kelompok Jabatan Fungsional.**

**Kelompok Jabatan Fungsioanal** terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsioanal mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Jumlah tenaga fungsioanal ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh kepala Dinas melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.


#### **5. Permasalahan Utama.**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan seperti yang telah diuraikan diatas, dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :





1. Keberadaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu belum optimal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
2. Terbatasnya frekuensi pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur pertanian.
3. Daerah binaan yang luas, Keterbatasan Penyuluh Pertanian dengan jumlah penduduk yang relatif jarang dan kurang merata, sehingga penyuluhan ke masyarakat menjadi terkendala.
4. Kegiatan usaha pertanian yang belum terfokus pada peningkatan produksi dan pemasaran.
5. Pengetahuan dan keterampilan petani relatif masih rendah.
6. Teknologi yang digunakan oleh petani masih bersifat tradisional dan konvensional, dan belum sepenuhnya menerima teknologi modern.
7. Produksi pertanian lokal belum mampu bersaing/berkompetisi di pasar lokal dan global.
8. Terbatas kemampuan petani dalam bermitra dengan pengusaha, sehingga modal masih lemah.
9. Terbatasnya dukungan sarana dan infrastruktur dibidang pertanian.





## **6. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2018 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PERENCANAAN KINERJA.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.

BAB IV. PENUTUP





## BAB II

### PERENCANAAN STRATEGIS

#### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan gambaran permasalahan pertanian, indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terencana, bertahap dan sistematis dengan mengutamakan skala prioritas dan berdasarkan isu pokok, mendasar, mendesak dan kebutuhan dibidang pertanian dan pangan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan dan berfungsi sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan minimal 3 (tiga) tolok ukur yaitu; masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcomes).

##### 1. Tujuan dan Sasaran.

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*).

##### 1.1. Tujuan.

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam kurun waktu jangka pendek, menengah dan panjang 1 sampai 5 tahun, sehingga penetapan tujuan harus didasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan



kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu tujuan harus menyediakan dasar yang kuat menetapkan indikator kinerja.

Dalam mewujudkan tujuan Dinas Pertanian dan Pangan didasarkan pada Visi dan Misi Bupati tahun 2016 – 2021 dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stake holders.

### 1.2. Sasaran.

Sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari misi Bupati dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pertanian dan Pangan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode RPJMD-nya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Sasaran-sasaran pembangunan 5 tahun Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan sebagai berikut :



# DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-					
			Uraian	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan melayani	1. Indeks reformasi birokrasi	<b>Urusan Umum</b>							
			1.01 meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	1 Predikat SAKIP	C	CC	CC	B	B	B
2.	Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan daya saing sektor pertanian		<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian</b>							
			2.01 Meningkatnya penyelenggaraan ketahanan pangan	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	75,07	76,34	77,78	79,14	80,60	82,18
			<b>Urusan Pertanian</b>							
			2.02 Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi hasil pertanian	1	Nilai Tukar Petani					
				2	Jumlah Produksi					
				2.01	Peningkatan produksi tanaman pangan :					
				-	padi (kwt/ton)	56.238,00	51.139,00	52.417,48	53.727,91	55.071,11
				-	jagung (kwt/ton)	204,00	239,00	244,98	251,10	257,38
				-	Ubi Kayu	7.069,00	7.862,00	8.058,55	8.260,01	8.466,51
					Hortikultura :					
				-	Cabe (kw/ton)	177,40	311,50	320,85	330,47	340,38
				-	Bawang Merah (kw/ton)	-	3,90	3,98	4,06	4,14
				2.03	Peningkatan produksi peternakan :					
				-	-Sapi (ratus kilo)	125.726	138.863	139.280	139.697	140.117
				-	-Kambing (ratus kilo)	2.066	2.650	2.730	2.811	2.896
				-	-Babi (ratus kilo)	140.774	121.997	122.363	122.730	123.098
				-	-Ayam Ras (ekor)	214.362	150.870	151.021	151.172	151.323
				-	-Ayam Pedaging (ekor)	905.214	980.690	981.376	982.063	983.439
				-	-Itik (ekor)	301	425	489	562	743
				2.05	Produksi perkebunan :					
				-	Kelapa Sawit	641.347	650.261	655.287	701.015	705.516
				-	Karet	17.074	17.415	17.763	18.118	18.842
				-	Kopi	4,5	5	5,5	6	6,5
				-	Lada	11,05	11,16	11,28	11,45	11,62



## B. PERJANJIAN KINERJA

Pernyataan Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu akan lebih baik dan terarah.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyediakan dana melalui APBD Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2018 (setelah perubahan) sebesar Rp1.716.302.951.973,41 untuk mendukung implementasi perjanjian kinerja tersebut. Rincian penetapan kinerja yang belum didokumentasikan dalam ketetapan formal dapat dilihat pada Lampiran.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai berikut :





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ABDURRASYID . MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : A.M. NASIR, SH  
Jabatan : BUPATI KAPUAS HULU

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 28 Januari 2018  
Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan  
Kabupaten Kapuas Hulu.

A.M. NASIR, SH

Drs. ABDURRASYID.MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630807 198910 1 001



# DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1.	Predikat SAKIP	%	B
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	angka	77,78
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani melalui Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	1.	Nilai Tukar Petani		
		2.	Jumlah Produksi Pertanian		
		1)	Peningkatan produksi tanaman pangan :		
		-	Padi	ton	52.417,48
		-	Jagung	ton	244,98
		-	Ubi kayu	ton	8.058,55
			Hortikultura :		
		-	Cabe	ton	320,85
		-	Bawang Merah	ton	3,98
		2)	Peningkatan produksi peternakan :		
		-	Sapi	kilo	139.280
		-	Kambing	kilo	2.730
		-	Babi	kilo	122.363
		-	Ayam Ras	kilo	151.021
		-	Ayam Pedaging	kilo	981.376
		-	Itik	kilo	489
		3)	Produksi perkebunan :		
		-	Kelapa Sawit	ton	655.287
		-	Karet	ton	17.763
		-	Kopi	ton	5.5
		-	Lada	ton	11,28



## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.210.114.100	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	285.500.000	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	232.000.000	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	336.065.700	
5.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	700.400.000	
6.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	162.142.000	
7.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian, Produksi Pertanian/ Perkebunan	14.905.079.000	
8.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	105.154.000	
9.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	13.986.111.000	
10.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1.099.554.000	
11.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	973.813.000	
12.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.511.896.000	
13.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	42.339.000	
14.	Program Peningkatan Teknologi Peternakan	140.533.000	
15.	Program Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman	185.008.000	
16.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Unit Teknis Pertanian	1.732.813.200	
<b>JUMLAH ANGGARAN 2018</b>		<b>Rp39.608.522.000</b>	

BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 28 Januari 2018  
Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan  
Kabupaten Kapuas Hulu.

A.M. NASIR, SH

Drs. ABDURRASYID.MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630807 198910 1 001



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

#### 1. Pengukuran Kinerja

##### a. Metode Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Jika

ika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara



langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- b.  $70 \leq X < 85$  : Berhasil
- c.  $55 \leq X < 70$  : Cukup Berhasil
- d.  $< 55$  : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).



Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu**  
**Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Predikat SAKIP	CC	CC	100%
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	77,78	77,90	100%
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani melalui Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	1. Nilai Tukar Petani			
		2. Peningkatan produksi tanaman pangan dan Hortikultura :			
		- padi (ton)	52.417,48	ton 54.022,16	103%
		- jagung (ton)	244,98	ton 255,73	104%
		- Ubi Kayu (ton)	8.058,55	ton 8.835	109%
		- Cabe (ton)	320,85	ton 334,10	104%
		- Bawang Merah	3,98	ton 2,50	62%
		3. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan			





# DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

			hortikultura				
			- padi (per ha)	26,49	kw/ha	23,38	88%
			- jagung (per ha)	12,58	kw/ha	12,69	100%
			- Ubi Kayu (per ha)	200,38	kw/ha	203,81	101%
			- Cabe (per ha)	29,16	kw/ha	32,50	111%
			- Bawang Merah	4,39	kw/ha	4,43	100%
		4.	Peningkatan produksi peternakan :				
			- Sapi (kilo)	139.280	Kg	136.280	98%
			- Kambing (kilo)	2.730	Kg	2.478	91%
			- Babi (kilo)	122.363	Kg	119.369	98%
			- Ayam Ras (kilo)	151.021	Kg	151.290	100%
			- Ayam Pedaging (kilo)	981.376	Kg	987.848	101%
			- Itik (kilo)	489	Kg	386	79%
		5.	Peningkatan populasi ternak :				
		a.	Ternak besar dan kecil				
			- Sapi (ekor)	8.300	ekor	8.487	102%
			- Kambing (ekor)	1.915	ekor	1.155	60%
			- Babi (ekor)	24.269	ekor	16.624	68%
			- Ayam Ras (ekor)	166.488	ekor	149.644	90%
			- Ayam Pedaging (ekor)	652.155	ekor	653.324	100%
			- Itik (ekor)	4.331	ekor	3.029	70%
		6.	Produksi perkebunan :				
			- Kelapa Sawit	655.287	ton	912.595	139%



			-	Karet	17.763	ton	12.679	71%
			-	Kopi	5,5	ton	4	73%
			-	Lada	11,28	ton	11	98%
		7.		Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan				
			-	Kelapa Sawit	1.366	ton/ha	14.023	1027%
			-	Karet	798	ton/ha	547	69%
			-	Kopi	1020	ton/ha	1000	98%
			-	Lada	560	ton/ha	579	103%

## 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

### Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan” bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun nilai (skor) akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan evaluasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



Capaian Kinerja sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (100%)
1.	<b>Predikat Sakip</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>100 %</b>
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil (100%)					

**Tabel 2.2**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-tahun sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Predikat Sakip</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>

Capaian Kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan sebesar 100% dikategorikan “ *sangat berhasil* “. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut.

#### **1. Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Penyelenggaraan Sakip Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten



Kapuas Hulu mendapat predikat “ CC “. Realisasi kinerja tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian target kinerja sebesar 100%.

Realisasi Kinerja Indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan kinerja.

Keberhasilan Pencapaian Kinerja Indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan profesional dengan target indikator yang berorientasi hasil. Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah tersebut adalah :

- a. Pelaksanaan Review Rencana Strategis tahun 2016-2021 dengan melakukan perubahan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan dengan mengacu pada visi dan misi Bupati Kapuas Hulu;
- b. Pelaksanaan Review Indikator Kinerja Utama dengan penetapan Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sampai dengan Pejabat Pengawas ( eselon IV);
- d. Penyusunan Rencana Aksi Atas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Pelaksanaan Pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan per triwulan.

Dalam rangka Pencapaian Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentunya masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa Kendala tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas perencanaan strategis;
2. Indikator Kinerja Utama masih belum berorientasi hasil (outcome)



3. Belum ada keselarasan antara Indikator Kinerja Utama OPD dengan IKU Pemerintah Kabupaten;
4. Cascading kinerja masih belum sinkron dengan kinerja pejabat di atasnya sebagai turunan;
5. Masih kurangnya ketercukupan informasi kinerja sebagai dasar penyusunan pelaporan kinerja serta tindak lanjut permasalahan;
6. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis.

### **Sasaran 2 :**

#### **“ Meningkatkan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan “**

Meningkatnya penyelenggaraan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk mengkoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus pengurangan jumlah penduduk rawan pangan. Sasaran output dari kegiatan ini adalah (1) Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun; serta (2) Meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 3. 1**

**Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			2018		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		77,78	77,90	100%

**Tabel 3.3**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-tahun sebelumnya**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		Capaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	75,07	71,80	76,34	75,40	77,78	77,90	100

Skor PPH konsumsi pangan penduduk baru mencapai 76,34. Rendahnya skor PPH ini berarti konsumsi pangan masyarakat belum beragam. Padahal semakin besar keragaman pangan yang dikonsumsi, makin lengkap nilai gizi yang diperlukan tubuh untuk tetap sehat, aktif dan produktif. Masih rendahnya keragaman konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dampak langsung dari masih rendahnya konsumsi pada beberapa kelompok pangan strategis, seperti . umbi-umbian, sayur dan buah, kacang-kacangan, buah/biji berminyak dan gula. Hal ini dipengaruhi oleh pola konsumsi pangan masyarakat serta pengetahuan tentang kaidah gizi seimbang. Meskipun intervensi berupa sosialisasi dan pelatihan pengolahan pangan berbasis pangan lokal telah banyak dilakukan namun belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan skor PPH konsumsi. Diduga penyebabnya adalah metode penyampaian yang belum mengena ke masyarakat, sehingga perlu dirumuskan kembali metode penyampaian yang sesuai agar skor PPH konsumsi meningkat.

**Sasaran 3 :**

“ Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi hasil pertanian “

Meningkatnya Kesejahteraan Petani merupakan sasaran utama Dinas Pertanian dan Pangan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, dimana dengan semakin tingginya produksi pertanian akan





menopang perekonomian masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan petani akan mengalami kenaikan.

**Tabel 3. 2**

**Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi hasil pertanian.**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani melalui Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	1. Nilai Tukar Petani			
		2. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura:			
		- padi (ton)	52.417,48	ton 54.022,16	103%
		- jagung (ton)	244,98	ton 255,73	104%
		- Ubi Kayu (ton)	8.058,55	ton 8.835	109%
		- Cabe (ton)	320,85	ton 334,10	104%
		- Bawang Merah	3,98	ton 2,50	62%
		3. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura :			



## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

			-	padi (per ha)	26,49	kw/ha	23,38	88%
			-	jagung (per ha)	12,58	kw/ha	12,69	100%
			-	Ubi Kayu (per ha)	200,38	kw/ha	203,81	101%
			-	Cabe (per ha)	29,16	kw/ha	32,50	111%
			-	Bawang Merah	4,39	kw/ha	4,43	100%
		4.	Peningkatan produksi peternakan :					
			-	Sapi (kilo)	139.280	Kg	136.280	98%
			-	Kambing (kilo)	2.730	Kg	2.478	91%
			-	Babi (kilo)	122.363	Kg	119.369	98%
			-	Ayam Ras (kilo)	151.021	Kg	151.290	100%
			-	Ayam Pedaging (kilo)	981.376	Kg	987.848	101%
			-	Itik (kilo)	489	Kg	386	79%
		5.	Peningkatan populasi ternak :					
		a.	Ternak besar dan kecil					
			-	Sapi (ekor)	8.300	ekor	8.487	102%
			-	Kambing (ekor)	1.915	ekor	1.155	60%
			-	Babi (ekor)	24.269	ekor	16.624	68%
			-	Ayam Ras (ekor)	166.488	ekor	149.644	90%
			-	Ayam Pedaging (ekor)	652.155	ekor	653.324	100%
			-	Itik (ekor)	4.331	ekor	3.029	70%
		6.	Produksi perkebunan :					
			-	Kelapa Sawit	655.287	ton	912.595	139%
			-	Karet	17.763	ton	12.679	71%



## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

		-	Kopi	5,5	ton	4	73%
		-	Lada	11,28	ton	11	98%
		7.	Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan				
		-	Kelapa Sawit	1.366	ton/ha	14.023	1027%
		-	Karet	798	ton/ha	547	69%
		-	Kopi	1020	ton/ha	1000	98%
		-	Lada	560	ton/ha	579	103%

**Tabel 3.3**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja		2016		2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai Tukar Petani						
1.	Peningkatan produksi tanaman pangan :						
	- Padi (ton)	56.238,00	58.466,82	51.139,00	60.510,68	52.417,48	54.022,16
	- Jagung (ton)	204,00	332,34	239,00	444,20	244,98	255,73
	- Ubi Kayu (ton)	7.069,00	4.550,92	7.862,00	3.619,93	8.058,55	8.835
2.	Peningkatan produksi Hortikultura :						
	- Cabe (ton)	177,40	177,40	311,50	311,50	320,85	334,10
	- Bawang Merah (ton)	-	-	3,90	3,90	3,98	2,50
3.	Peningkatan produktivitas tanaman pangan :						
	- Padi (kw/ha)	25,21	24,40	25,84	25,93	26,49	23,38
	- Jagung (kw/ha)	11,97	13,08	12,27	13,30	12,58	12,69
	- Ubi Kayu (kw/ha)	190,72	184,25	195,49	183,75	200,38	203,81



## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

<b>4.</b>	Peningkatan produktivitas Hortikultura :						
-	Cabe (kw/ha)	17,56	28,25	28,31	29,01	29,16	32,5
-	Bawang Merah (kw/ha)	-		4,30	4,38	4,39	4,43
<b>5.</b>	Peningkatan produksi peternakan :						
-	Sapi (kilo)	125.726	134.308	138.863	138.709	139.280	136.280
-	Kambing (kilo)	2.066	1.501	2.650	2.577	2.730	2.478
-	Babi (kilo)	140.774	119.574	121.997	121.867	122.363	119.369
-	Ayam Ras (kilo)	214.362	193.815	150.870	150.763	151.021	151.290
-	Ayam Pedaging (kilo)	905.214	874.924	980.690	980.336	981.376	987.848
-	Itik (kilo)	301	341	425	371	489	386
<b>6.</b>	Peningkatan populasi ternak :						
a.	Ternak besar dan kecil						
-	Sapi (ekor)	7.631	7.548	7.830	7.673	8.300	8.487
-	Kambing (ekor)	1.662	1.510	1.790	1.666	1.915	1.155
-	Babi (ekor)	20.471	23.485	23.910	23.806	24.269	16.624
-	Ayam Ras (ekor)	164.350	164.499	165.990	165.694	166.488	149.644
-	Ayam Pedaging (ekor)	598.707	571.891	648.910	647.853	652.155	653.324
-	Itik (ekor)	5.157	5.144	4.010	3.947	4.331	3.029
<b>7.</b>	Produksi perkebunan :						
-	Kelapa Sawit (ton)	641.347	60.560	650.261	60.560	655.287	912.595
-	Karet (ton)	17.074	16.905	17.415	16.948	17.763	12.679
-	Kopi (ton)	4,5	11	5	5	5,5	4
-	Lada (ton)	11,05	11	11,16	11	11,28	11
<b>8.</b>	Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan:						
-	Kelapa Sawit (ton/ha)	1.313	1.085	1.340	1.085	1.366	14.023
-	Karet (ton/ha)	724	787	760	787	798	547
-	Kopi (ton/ha)	1000	727	1010	727	1020	1000



-	Lada (ton/ha)	534	524	544	524	560	579

Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi hasil pertanian dengan rata-rata sebesar 90 % dikategorikan “ *berhasil* “. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut.

## 1. Peningkatan Produksi Pertanian.

### a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Realisasi kinerja indikator Peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2018 kecenderungannya mengalami penurunan sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Namun dalam hal pencapaian target kinerja tahun 2018 realisasi sudah mencapai 100% lebih. Target tahun 2018 diturunkan sekitar 13% dibandingkan tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang mendasari. Adapun beberapa hal yang menyebabkan penurunan target produksi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sarana Produksi Pertanian yang dapat menunjang peningkatan produksi dan proses teknologi budidaya kurang tersedia dan datang tidak tepat waktu dengan harga yang masih relatif mahal.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan Luas lahan dan Luas Binaan Penyuluh Pertanian.
3. Kondisi Cuaca yang kurang stabil mengakibatkan beberapa Lahan yang mengalami kegagalan panen.
4. Kecenderungannya Masyarakat tidak dapat memanfaatkan lahan pertanian secara optimal.

Namun selain beberapa kendala permasalahan tersebut Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2018 telah berupaya untuk merealisasikan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang mendasari keberhasilan pencapaian target produksi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Membangun sarana pendukung seperti irigasi, drainase dan jalan tani yang menghubungkan dari areal yang satu dengan areal yang



## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

lain guna memudahkan akses bagi petani dalam upaya peningkatan produksi.

2. Melakukan koordinasi yang lebih efektif dengan petani dan melakukan pembinaan serta pendampingan oleh penyuluh pertanian kepada kelompok tani.
3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi pertanian sehingga mampu menunjang produktivitas pertanian.

Dalam Mendukung Pelaksanaan dan pencapaian Kinerja peningkatan produksi pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Mengalokasikan 3 Program dan 8 Kegiatan diantaranya adalah :

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan		
1	Kegiatan	Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija
2	Kegiatan	Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Sayur-sayuran dan Obat-obatan
3	Kegiatan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan
4	Kegiatan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura
5	Kegiatan	Pengelolaan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan & Hortikultura
6	Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dalam Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan		
1	Kegiatan	Pertemuan Tehnis Mantri Tani Kecamatan
Program Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman		






1	Kegiatan	Pencegahan dan Pengendalian Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim Pada Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura
---	----------	---

#### b. Peningkatan Produksi Peternakan

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Populasi ternak tahun 2018 untuk komoditas Sapi (98%), kambing (91%) dan babi (98%) sesuai dengan grafik dibawah belum dapat tercapai 100% sedangkan untuk ayam ras, ayam pedaging dan itik dapat tercapai 100% sesuai target kinerja yang ditetapkan.



Beberapa hal yang mendasari jumlah populasi tidak dapat tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya kasus penyakit ternak. Khususnya untuk ternak Sapi, kambing dan Babi masih mengalami kendala dalam penanganan. Jumlah Kasus Penyakit ternak tersebut tidak dapat tertangani dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan tidak tersedianya UPT Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) sehingga menyulitkan masyarakat



## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

dalam melaporkan beberapa kasus penyakit ternak khususnya sapi, kambing dan babi. Untuk Pupulasi ternak unggas kecenderungannya mengalami kenaikan dan realisasi capaian jumlah populasi sudah mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dari penurunan laporan kasus penyakit unggas. Untuk tahun 2018 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu mengoptimalkan pemberian vaksin untuk ternak unggas sehingga meminimalisir penularan penyakit.

Dalam upaya mendukung peningkatan jumlah populasi ternak, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan 4 Program dan 15 Kegiatan diantaranya adalah :

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		
1	Kegiatan	Pendataan Masalah Peternakan
2	Kegiatan	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
3	Kegiatan	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pemotongan Ternak
4	Kegiatan	Pengadaan Obat - obatan, Vaksin dan Peralatan Peternakan
5	Kegiatan	Pengawasan Peredaran Ternak dan Produk
6	Kegiatan	Pelayanan Kesehatan Hewan
7	Kegiatan	Rumah Potong Hewan
8	Kegiatan	PUSKESWAN
9	Kegiatan	Pengendalian Pemberantasan Rabies
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		
1	Kegiatan	Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat
2	Kegiatan	Pengembangan Agribisnis Peternakan
3	Kegiatan	Pendataan Perkembangan dan Populasi Ternak



Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		
1	Kegiatan	Bazar Produk Peternakan
Program Peningkatan Teknologi Peternakan		
1	Kegiatan	Pelaksanaan Penerapan Inseminasi Buatan dan Intensifikasi Kawin Alam
2	Kegiatan	Penerapan Teknologi Pengawetan Pakan Ternak Ruminansia

### **c. Peningkatan Produksi Perkebunan**

Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perkebunan kecenderungannya mengalami kenaikan untuk Komoditas Kelapa sawit yaitu sekitar 139 % dari target yang telah ditetapkan. Untuk komoditas karet, kopi dan lada kecenderungannya belum dapat mencapai target 100% dari terget yang telah ditetapkan. Sedangkan jumlah produksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk komoditas Kelapa sawit terdapat perbedaan yang cukup jauh, dikarenakan dalam penetapan target kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018 tidak sama. Sebagai penjelasan untuk target kinerja tahun 2017 terfokus pada perkebunan sawit rakyat sehingga jumlah produksi yang dihasilkan relatif kecil. Namun untuk tahun 2018 yang menjadi target kinerja produksi Kelapa sawit adalah perusahaan dan juga kebun rakyat, sehingga jumlah produksi yang dihasilkan sangat tinggi.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2018 khususnya sektor Perkebunan memprioritaskan Komoditas unggulan untuk Kopi dan Lada. Pada tahun 2018 juga merupakan awal dari komoditas kopi dan lada sebagai komoditas unggulan, sehingga belum mampu mengejar target produksi sesuai dengan harapan. Namun untuk komoditas Lada hampir mencapai target yang sudah ditetapkan, mengingat jumlah produksi lada yang cukup naik dan harga pasar penjualan lada juga sangat baik sehingga masyarakat mulai banyak menekuni untuk bertanam lada. Sedangkan untuk komoditas Karet



## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

mengalami penurunan jumlah produksi disebabkan karena harga karet yang relatif turun, sehingga masyarakat mulai meninggalkan karet dan beralih ke komoditas lain yang lebih menjanjikan.

Dalam upaya mendukung peningkatan jumlah populasi ternak, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan 4 Program dan 15 Kegiatan diantaranya adalah :

Program Kegiatan: Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan		
1	Kegiatan	Perlindungan Tanaman Perkebunan
Program Kegiatan: Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Produksi Pertanian/ Perkebunan		
1	Kegiatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produksi Perkebunan Masyarakat
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan		
1	Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan manajemen Pembangunan Perkebunan
2	Kegiatan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan
3	Kegiatan	Pemantapan Data Statistik Perkebunan
4	Kegiatan	Pengelolaan Informasi Permintaan Pasar dan Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Program Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman		
1	Kegiatan	Pengamatan dan Pelaporan Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim

### B. Realisasi Anggaran

#### 1. Analisis Penggunaan Sumberdaya Keuangan



## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Untuk merealisasikan dan mencapai target-target dan sasaran melalui pencapaian terget indikator kinerja utama bagaimana tercantum dalam penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :





# DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	ANGGARAN(Rp)		
				ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAAN (%)
meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas Pertanian dan Pangan	Predikat SAKIP	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.100.000	7.909.000	98%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	86.275.228	85.310.480	99%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	3.286.500	3.286.500	100%
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	134.230.000	134.230.000	100%
			Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	103.304.000	103.304.000	100%
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	41.000.000	41.000.000	100%
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.527.272	49.527.272	100%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.274.500	25.266.400	100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	26.632.000	26.632.000	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.703.000	51.538.300	100%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.020.000	7.020.000	100%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.800.000	25.800.000	100%
			Penyediaan Makanan dan Minuman	428.400.000	428.400.000	100%
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	331.496.800	331.496.800	100%
			Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah	256.730.000	256.730.000	100%





## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

			Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	239.630.857	238.030.857	99%
			Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingk. SKPD	28.707.000	28.707.000	100%
			Penyusunan RKA dan DPA	20.575.000	20.575.000	100%
			Penyedia Jasa Pendukung Kantor	1.206.050.000	1.201.650.000	100%
			Penunjang Kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian	130.923.000	129.958.000	99%
			Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas	108.472.800	108.438.000	100%
			Penyediaan Jasa Publikasi	18.000.000	18.000.000	100%
		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	131.700.000	131.698.000	100%
			Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	220.000.000	219.730.000	100%
		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.376.143	32.376.143	100%
		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.158.000	4.158.000	100%
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD	52.225.000	52.225.000	100%
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	24.183.000	24.183.000	100%
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (SKPD)	23.592.000	23.592.000	100%
			Penyusunan Data Base Pertanian	31.121.500	30.381.500	98%



## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

			Penyusunan Profil Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan	3.867.500	3.867.500	100%
			Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	30.000.000	30.000.000	100%
			Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi DAK	90.389.200	90.376.300	100%
			Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan kinerja SKPD	2.779.000	2.779.000	100%
			Penyusunan Data Potensi Wilayah (Monografi) dan Programa Penyuluhan Pertanian	68.529.000	67.851.569	99%
			Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10.189.000	10.189.000	100%
			Penyusunan Laporan Tahunan	3.144.500	3.144.500	100%
			Penyusunan Indikator Kinerja Utama	1.888.000	1.888.000	100%
Meningkatnya penyelenggaraan ketahanan pangan	SKOR PPH	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN				
			Koordinasi Ketahanan Pangan	89.558.000	89.508.000	100%
			Fasilitas Hari Pangan Sedunia	297.451.000	295.499.900	99%
			Pembinaan Cadangan Pangan Daerah	102.659.000	102.621.300	100%
			Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	121.590.000	121.213.500	100%
			Pembinaan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	104.106.000	103.472.700	99%
			Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	51.740.000	51.397.300	99%
			Pemantauan Ketersediaan dan Distribusi Serta Keamanan Pangan Segar	78.068.000	77.499.000	99%
Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi hasil pertanian	NTP	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI				
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	41.142.000	40.717.000	99%
			Pendampingan Masyarakat Indikasi Geografis Beras Raja Uncak	40.000.000	40.000.000	100%



## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

			Kapuas Hulu			
			Penelitian Pemendekan Umur dan Peningkatan Produksi Padi Lokal Raja Uncak	35.000.000	35.000.000	100%
	Jumlah Produksi Pertanian	PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN				
			Fasilitas Keikutsertaan dalam Pekan Nasional, Krida Pertanian dan Hari Pangan Sedunia	34.634.000	32.342.000	93%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produksi Perkebunan Masyarakat	15.151.797.000	15.126.198.000	100%
	Jumlah Produksi Pertanian	PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN				
			Perlindungan Tanaman Perkebunan	107.506.000	102.399.900	95%
	Jumlah Produksi Pertanian	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN				
			Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija	1.309.401.500	1.309.401.500	100%
			Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Perkebunan	164.574.000	163.757.100	100%
			Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Sayur-Sayuran dan Obat-obatan	94.888.500	94.888.500	100%
			Demonstrasi Area Tanaman Jagung	100.000.000	100.000.000	100%
			Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian	11.484.360.748	11.182.938.198	97%
			Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura	59.948.500	59.948.000	100%
			Pengelolaan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan & Hortikultura	98.649.000	98.649.000	100%



## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

			Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	324.473.000	312.399.900	96%
			Pemantapan Data Statistik Perkebunan	123.070.000	122.663.200	100%
			Pemberdayaan Perempuan dalam Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	182.567.000	182.567.000	100%
			Pengelolaan Informasi Permintaan Pasar dan Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	276.661.000	274.685.900	99%
		PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUN AN				
			Pertemuan Teknis Mantri Tani Kecamatan	49.782.000	49.782.000	100%
			Penilaian Angka Kredit Poin Penyuluh Pertanian	56.302.000	53.877.000	96%
			Penilaian Kinerja Penyuluh dan Petani	39.229.000	38.482.000	98%
			Pembinaan dan pengawalan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian	378.300.000	368.336.800	97%
			Pertemuan penyuluh pertanian dalam rangka sosialisai dan Evaluasi Program Pertanian	44.380.000	44.200.000	100%
			Gelar Teknologi Pertanian Bagi Penyuluh Tingkat Kabupaten	33.561.000	30.664.000	91%
			Media Ekspose Penyuluh Pertanian	48.000.000	48.000.000	100%
			Pembuatan Sistem Pengelolaan Database Penyuluhan Pertanian			
			Sosialisasi dan Penguatan Kemampuan Kelas KelompokTani	200.000.000	197.615.000	99%
		PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK				
			Pendataan Masalah Peternakan	21.417.000	16.627.000	78%
			Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	97.183.000	93.212.900	96%
			Pembinaan, Pemantauan, dan Pengawasan Pemotongan Ternak	55.256.500	54.885.500	99%



## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

			Pengadaan Obat-Obatan, Vaksin dan Peralatan Peternakan	47.063.000	46.937.000	100%
			Pengawasan Peredaran Ternak dan Produk Peternakan Ilegal	43.749.000	43.418.600	99%
			Pelayanan Kesehatan Hewan	23.006.500	23.004.500	100%
			Rumah Potong Hewan	410.000.000		0%
			PUSKESWAN	92.313.000		0%
			Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies	234.825.000	230.954.000	98%
		PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN				
			Pendistribusian Ternak kepada Masyarakat	1.287.432.000	1.181.477.700	92%
			Pengembangan Agribisnis Peternakan	241.877.000	241.419.646	100%
			Pendataan Perkembangan dan Populasi Ternak	27.587.000	26.549.652	96%
		PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN				
			Bazar Produk Peternakan	42.339.000	40.153.900	95%
		PENINGKATAN TEKNOLOGI PETERNAKAN				
			Pelaksanaan Penerapan Inseminasi Buatan dan Intensifikasi dan Kawin Alam	86.644.000	86.594.000	100%
			Sosialisasi Penerapan Teknologi Pengawetan Pakan Ternak Ruminansia	53.889.000	52.699.600	98%
		PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN TANAMAN				
			Pencegahan dan Pengendalian Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim Pada Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura	122.612.000	122.612.000	100%
			Pengamatan dan Pelaporan Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim	64.419.000	63.805.600	99%



## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

		PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UNIT TEKNIS PERTANIAN				
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Pembenihan dan Pembibitan	102.813.200	102.719.900	100%
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.680.000.000	1.437.000.000	86%
			<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>40.119.103.248</b>	<b>38.866.044.317</b>	<b>97%</b>







## BAB IV

### PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi. Dari 3 sasaran yang ditetapkan, 2 (dua) sasaran berpredikat “*Sangat Berhasil*”, 1 (satu) sasaran berpredikat “*Cukup Berhasil*”.

Dengan demikian, Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada perencanaan tahun 2018 dalam Perjanjian Kinerja 2018 telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang.

Upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal.
2. Meningkatkan Sumberdaya Aparatur, baik struktural maupun fungsional, melalui pendidikan dan latihan (Diklat) sesuai bidang teknis dan keahliannya.



3. Memberdayakan masyarakat petani dan peternak, melalui penyuluhan dan sosialisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berkaitan dengan bidang pertanian.
4. Memberdayakan Kelembagaan Kelompok Tani, Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan lembaga ekonomi lainnya.
5. Menggali dan memanfaatkan secara optimal berbagai sumber daya agribisnis yang ada melalui pendataan potensi daerah dibidang agribisnis.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan pertanian dan pangan sebagaimana telah ditetapkan.

Atas segala kekurangan isi, materi, pembahasan sangat disadari oleh penyusun, semoga Laporan Kinerja Pemerintah ini dapat menjadi acuan dalam perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan motivasi kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dimasa mendatang dalam rangka pelayanan publik dibidang pertanian.

